



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bui, 05 Desember 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Dewan DPRD Tingkat II Paser, tempat tinggal di Jl. Tanjung Raya, RT.13 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Batu Kajang, Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASFIANI RACHMAN,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Padat Karya Nomor 10 RT. 11 RW. 05, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 46/SK-KS/IX/PA.Tgt tanggal 4 September 2024, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tenggarong, 24 Juni 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Rantau Bintungan RT 001 Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, Rantau Bintungan, Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang Kab. Paser sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah /Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/01/XII/2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di jalan Tanjung RT 13 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser dari tahun 2005 sampai dengan 2013 (8 tahun), pada tahun 2013 Kemudian pindah kediaman bersama di Desa Rantau Bintungan RT 003 Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. **ANAK**, lahir pada tanggal 18 September 2007 di Tanah Grogot berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 1194/AKI-CS/2009. Kutipan ini dikeluarkan Tanggal 23 April 2009 di dikeluarkan di Tanah Grogot Kabupaten Paser. 2. **ANAK**, lahir pada tanggal, 05 Agustus 2015 di Tanah Grogot berdasarkan Akta kelahiran nomor : 6401-LU-07092015-0002. Kutipan ini dikeluarkan Tanggal 14 September 2015 di dikeluarkan di Tanah Grogot Kabupaten Paser.
4. Bahwa sejak 2 bulan setelah melahirkan anak ke II Penggugat tanpa sebab tiba-tiba hilang rasa dan tidak ada lagi rasa cinta kepada Tergugat, ,dan itu sangat menyiksa mental dan batin Penggugat.Merasa ada yang aneh dengan dirinya Penggugat sempat berpikir bahwa rumah tangganya mungkin perbuatan orang secara mistis (guna-guna), maka Penggugat berobat secara supranatural kemana-mana tetapi tidak membuahkan hasil malah semakin bertambah tidak ada perasaan dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cinta kepada Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai bulan Maret 2024.

5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi kepada Tergugat, dan Sejak tahun 2005 sampai hingga sekarang bulan September 2024 Penggugat tidak pernah lagi menunaikan kewajiban sebagai seorang istri yang baik dan juga Penggugat sudah tidak mau lagi melakukan hubungan intim selayaknya suami-istri biasanya meskipun Tergugat mengajaknya berkali-kali.

6. Bahwa puncaknya Penggugat pada bulan Maret 2024 sudah tidak tahan lagi memendam tekanan batin dengan perasaannya sendiri yang sangat menyiksa Penggugat bahkan sekarang sudah meninggalkan/keluar dari rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa izin kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama pisah rumah dan juga penggugat tidak mau lagi digauli Tergugat kurang lebih selama 9 tahun.

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak ingin selalu membuat dosa di dunia dan akhirat di karenakan Penggugat tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Tergugat, dengan ini melalui kuasa hukum mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Atas dasar uraian diatas gugagatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan UU No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Hak asuh anak diasuh bersama secara bergantian dan biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak ditanggung bersama ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim barpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara a quo yang didaftarkan melalui e-Court; yang ternyata menurut Majelis Hakim Kuasa Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan kuasa Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Fitriah Azis, S.H sebagai mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 02 Oktober 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Penggugat tidak keberatan jika kedua anak yang bernama Daisyla Rozin Damuna dan Alma Adelia Rozin dalam pengasuhan Tergugat dengan ketentuan bahwa Tergugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya.

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt



3. Bahwa nafkah kedua anak tersebut akan ditanggung oleh bapak ibunya (Penggugat dan Tergugat).

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan isi laporan mediasi tersebut;

Bahwa kemudian selanjutnya sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup umum dengan diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dan dilanjutkan jawab-jawab sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang pada tanggal 9 Oktober 2024, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara dengan alasan Penggugat telah berubah pikiran dan ingin berusaha kembali rukun dengan Tergugat demi anak-anak mereka;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut dan menyambut baik niatan Penggugat untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir sendiri *in person*;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas Kuasa Hukum Para Penggugat serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka perlu ditunjuk mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Oktober 2024 telah terjadi perdamaian sebagian antara Penggugat dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak yang ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup umum dengan diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dan dilanjutkan jawab-jawab sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang pada tanggal 9 Oktober 2024, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara dengan alasan Penggugat telah berubah pikiran dan ingin berusaha kembali rukun dengan Tergugat demi anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut dan menyambut baik niatan Penggugat untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyambut baik niatan Penggugat untuk rukun kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.377/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. PROSES	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).